

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah praktik yang masih ditemukan dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini, meskipun diatur dan dibatasi oleh hukum. Secara terminologis, Poligami berarti ikatan perkawinan Dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Hal ini berbeda dengan sistem monogami yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu¹. Dalam masyarakat Indonesia, poligami kerap menimbulkan perdebatan dari berbagai sudut pandang. Sebagian kalangan menolak praktik ini karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan cenderung melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan. Namun, sebagian lainnya memandang poligami sebagai solusi terhadap permasalahan sosial seperti perselingkuhan dan prostitusi.

¹ Moh. Faizur Rohman and Muhammad Solikhudin, “Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974, Dan Khi”, *Al-Hukama'*, Volume 7, No. 1 (Juni: 2017), <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/432>.

Adapun peristiwa yang terjadi di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang ialah permasalahan tentang pembagian harta bersama pasangan poligami serta penyelesaiannya yang dilakukan oleh keluarga dekat dan orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh para pihak untuk menyelesaikannya tanpa melalui proses pengadilan.

Di satu sisi, musyawarah berhasil menyelesaikan konflik terbuka. Namun di sisi lain, musyawarah sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan substantif dan prosedur formal yang diwajibkan oleh hukum negara dan syariat. Kesenjangan ini menjadi krusial mengingat Hukum Islam (Fiqh Mawaris) dan Hukum Positif (Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 94) telah menetapkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami bersifat terpisah dan harus dihitung berdasarkan jangka waktu perkawinan masing-masing istri. Keterlibatan ahli hukum atau pengadilan dalam proses musyawarah membuat penyelesaian ini rentan terhadap bias atau ketidakpahaman, yang pada akhirnya merugikan hak-hak istri yang posisinya lebih lemah.

Dampak dari ketidaksesuaian prosedural dan substantif ini bersifat multidimensi. Secara hukum, penyelesaian tanpa penetapan pengadilan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan

hukum yang kuat terhadap hak-hak harta masing-masing istri. Keputusan musyawarah, meskipun disepakati, berisiko digugat di kemudian hari karena tidak memiliki kekuatan hukum formal. Secara sosial, praktik ini dapat melanggengkan ketidakadilan terhadap pihak perempuan, terutama istri pertama yang sering kali merasa dirugikan karena kontribusi dan masa perkawinannya yang lebih panjang. Lebih jauh lagi, jika penyelesaian harta bersama tidak diselesaikan dengan adil dan sesuai prosedur, ia dapat memicu konflik antar saudara tiri atau antar istri di masa depan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi keluarga besar. Dengan demikian, praktik musyawarah yang abai terhadap koridor hukum berpotensi menciptakan ketidakadilan berulang kali.

Pembagian disebabkan oleh suami yang meninggal dunia bahkan tidak jarang penyelesaiannya tidak mendapat hasil yang adil melainkan salah satu dari pihak yang bersengketa memilih untuk mengalah, ada juga yang sesuai dengan yang mendapat hasilnya sesuai dengan kesepakatan atau dibagi sama rata.

Mengatasi kompleksitas tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi keilmuan yang solutif. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal utama: pertama, mendeskripsikan secara

mendalam praktik penyelesaian dan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam musyawarah pembagian harta bersama di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dan menganalisis prinsip keadilan tersebut dari perspektif dualistik Hukum Islam dan Hukum Positif (KHI). Melalui pendekatan hukum normatif empiris, penelitian ini berupaya mencari titik temu (konvergensi) antara keadilan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur hukum keluarga Islam, tetapi juga menjadi advokasi dan rekomendasi praktis bagi masyarakat, tokoh adat, dan lembaga peradilan agar praktik penyelesaian harta bersama dapat berjalan secara adil, protektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengangkat judul **KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang?

2. Bagaimana pembagian harta perkawinan poligami di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta Bersama dalam perkawinan poligami Di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk menganalisis pembagian harta perkawinan poligami di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis skripsi ini antara lain:

Manfaat teoritis :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam bidang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum

keluarga dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan dalam pembagian harta bersama pada pasangan poligami dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep keadilan dalam pembagian harta bersama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dapat membantu pengembangan kerangka teoritis yang lebih komprehensif tentang keadilan dalam konteks perkawinan poligami.
3. Penelitian ini akan memberikan analisis perbandingan yang komprehensif antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta potensi konflik dan harmoni keduanya.

Manfaat praktis :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya pasangan poligami tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan pertimbangan harta Bersama.

Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya sengketa dan konflik diantara anggota keluarga.

2. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait, seperti pengadilan agama, tentang perlunya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembagian harta bersama dan poligami. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang adil dan efektif.
3. Penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pembagian harta bersama, khususnya dalam perkawinan poligami. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka dan mencari penyelesaian yang adil dalam sengketa hukum.
4. Dengan adanya informasi yang jelas dan terperinci, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat, terutama Di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Persamaan dan perbedaan atas judul karya tulis ilmiah yang dibuat terhadap penelitian terdahulu skripsi atau karya tulis ilmiah lain diantaranya ialah:

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fahmi Fauzan Rahman, Nim.131100304, Pembagian harta Bersama akibat perceraian di pengadilan agama pandeglang (Studi Putusan No.964/Pdt.G/PA.Pdlg), Skripsi, UIN BANTEN 2020 ²	Dari skripsi terdahulu ini memiliki kesamaan tentang cara penyelesaian terhadap pembagian harta Bersama.	Yang membedakan pada skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah skripsi yang terdahulu merupakan fokus dalam bentuk analisis putusan Hakim pengadilan terhadap pembagian harta bersama. Sedangkan yang

² Fahmi Fauzan Rahman, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No.964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg)”, 1999, h. 1.

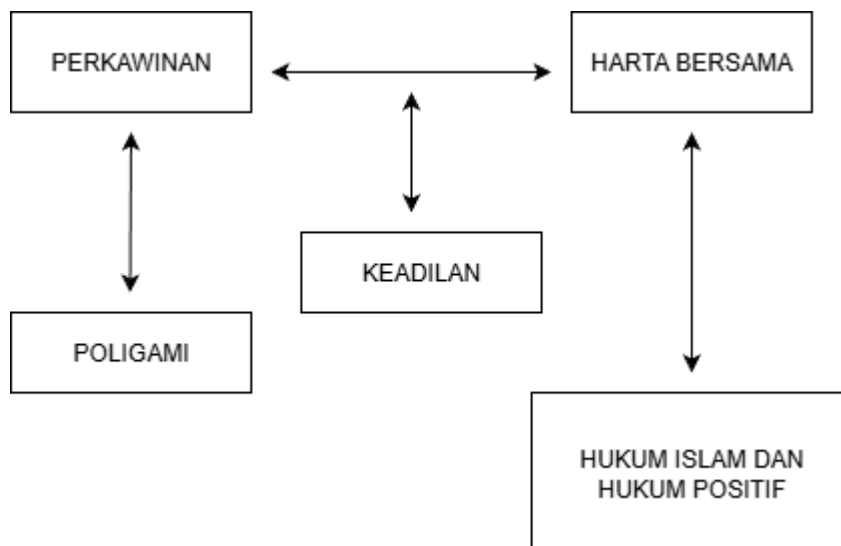
			dikaji oleh penulis adalah praktik pembagian harta Bersama dalam perkawinan poligami menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2.	Firda Rakhmayanti, Nim.16210160, Pembagian harta Bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. ³	Dari penelitian terdahulu ini sama dengan yang diteliti oleh penulis, untuk mengetahui terhadap penetapan pembagian harta Bersama pada perkawinan poligami.	Perbedaan pada penelitian ini lebih fokus dilaksanakan menggunakan literatur, Sementara yang dikaji oleh penulis lebih fokus pada praktik pembagian harta

³ Firda Rakhmayanti, "Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (Lampung: 2020), h. 81, <http://etheses.uin-malang.ac.id/30418/>.

			Bersama pasangan poligami pada daerah tersebut.
	Wanda Yunisa Nim. 194211006 Pembagian awal harta Bersama suami istri pada pernikahan poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2024. ⁴	Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan yang diteliti oleh penulis, Untuk mengetahui mengenai pembagian harta Bersama dalam pernikahan poligami.	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ini ialah lebih fokus kepada pembagian awal harta Bersama terkait pernikahan poligami, sedangkan yang saya teliti saat pernikahan poligami berlangsung.

⁴ Wanda Yunisa, "Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Perkawinan Mut'Ah*, (Yogyakarta: 2014), h. 1.

F. Kerangka Pemikiran



Deskripsi :

Perkawinan diletakkan sebagai institusi hukum yang melahirkan semua konsekuensi hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, Perkawinan diturunkan secara spesifik menjadi Poligami. Poligami merupakan bentuk praktik dari Perkawinan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu melibatkan lebih dari satu pihak istri.

Perkawinan ke Poligami menunjukkan di mana Poligami adalah sub sistem yang tunduk pada aturan umum Perkawinan, namun dengan paksaan yang lebih kompleks. Keunikan Poligami, khususnya dalam konteks Indonesia, adalah ia merupakan praktik yang diatur secara ketat dan dibatasi oleh Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974

dan KHI), sehingga menimbulkan ketegangan hukum dan sosial yang perlu dianalisis.⁵

Harta Bersama (Gono-Gini) muncul sebagai konsekuensi yang melekat dan variabel turunan dari Perkawinan. Harta Bersama adalah aset yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan menjadi hak bersama suami dan istri. Dalam kasus Poligami. Poligami secara otomatis menciptakan potensi perselisihan atau ketidakjelasan mengenai kontribusi, kepemilikan, dan pembagian harta yang diperoleh selama periode perkawinan dengan istri pertama, kedua, dan seterusnya.

Panah yang menghubungkan Harta Bersama dengan Hukum Islam dan Hukum Positif menunjukkan bahwa setiap penyelesaian atau pembagian harta tersebut wajib berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Keadilan di posisi sentral menunjukkan ia adalah yang berfungsi sebagai tujuan normatif (idealitas) dan sekaligus sebagai tolok ukur (parameter analisis) dalam penelitian. Hubungan timbal balik (↔) antara Keadilan dengan Perkawinan dan Harta Bersama menunjukkan

⁵ H H Puspytasari, A Maulana, and F Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan", *Journal of Education Research*, Volume 4, No. 4, (Desember: 2023), h. 8. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669>.

bahwa Keadilan bukan hanya hasil akhir, tetapi juga pemenang. Suami yang berpoligami wajib memenuhi rasa keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istrinya, sesuai tuntutan Hukum Islam dan syarat Poligami dalam Hukum Positif. Yang paling penting, Keadilan digunakan untuk menguji dan menilai mekanisme pembagian Harta Bersama yang telah ditetapkan atau diputuskan, baik dalam perspektif Hukum Islam maupun praktik Pengadilan Agama.

Hukum Islam dan Hukum Positif berfungsi sebagai kerangka acuan dalam penelitian. perspektif yang digunakan untuk menganalisis hubungan Harta Bersama dan Keadilan. Panah dari Harta Bersama ke Hukum Islam dan Hukum Positif menegaskan bahwa setiap penyelesaian Harta Bersama dalam Poligami harus diselesaikan melalui interpretasi dan aplikasi kedua sistem hukum tersebut. Perbandingan Perspektif: Penelitian akan mengkaji bagaimana Hukum Islam memberikan pedoman keadilan dalam Pembagian Harta, dan bagaimana Hukum Positif terutama yurisprudensi dan KHI menerapkan dan mengimplementasikan

konsep keadilan tersebut dalam kesimpulan yang konkrit terkait Pembagian Harta Bersama pada praktik Poligami.⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris dengan metode kualitatif, yakni analisis tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan secara langsung dalam kejadian hukum spesifik yang terjadi pada Masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan Hukum Islam dan Hukum tentang pembagian harta bersama khususnya di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.

⁶ Zainul Fanani, "Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami", *Negara Dan Keadilan*, Volume 10, No. 1, (Malang: Februari 2021), h. 5, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4485/8507>

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber data primer yaitu berupa wawancara secara langsung yang berkaitan dengan pembagian harta Bersama pasangan poligami. Melakukan wawancara dengan para pasangan poligami, keluarga dekat, serta tokoh masyarakat. Wawancara ini akan membantu dalam memahami pengalaman pribadi mereka dalam pembagian harta Bersama pasangan poligami khususnya Di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang.

b. Sumber sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperlukan untuk memperkuat keabsahan dari sumber data primer. Ada beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini seperti Buku Fiqh Munakahat, Buku Hukum Perkawinan Indonesia, Buku Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan, Buku Kekeluargaan Indonesia, Buku Harta Bersama Perkawinan dan

Permasalahannya, Undang-Undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam dan jurnal-jurnal ilmiah terkini yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian⁷.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian secara langsung. Wawancara berguna ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam. Wawancara juga dapat dipakai untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.⁸ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada para pasangan poligami, keluarga dekat serta tokoh masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama.

b. Studi Pustaka

Sesuai dengan namanya, studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji terkait topik penelitian. Juga mengkaji isi

⁷ Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian", *Jurnal Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi*, Volume 3, No. 5, (2012), h. 154.

⁸ Feny Rita Fiantika and others, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Padang, PT.Global Eksekutif Teknologi, Maret 2022) h. 24.

perundang-undangan terkait pembagian harta Bersama dan menggunakan Teknik *library search* (kepastakaan) yaitu melakukan penyusunan dengan membaca buku-buku seperti Buku Fiqh Munakahat, Buku Hukum Perkawinan Indonesia, Buku Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan, Buku Kekeluargaan Indonesia, Buku Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Undang-Undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam dan jurnal-jurnal ilmiah terkini yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini untuk menambah sumber referensi dan rujukan data.

5. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis komparatif, yaitu komparatif dapat digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif terkait pembagian harta Bersama pasangan poligami. Analisis komparatif dapat membantu dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait dengan pembahasan dengan pembahasan yang akan diteliti.

6. Pedoman Penulisan

Dalam Teknik penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan sumber referensi dari pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, pada bab ini membahas teoritik pada penelitian, Adapun isi dari bab ini adalah : Pengertian poligami, dasar hukum poligami, Syarat poligami, Alasan poligami, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Faktor-

faktor Yang Menyebabkan Terbentuknya Harta Bersama serta teori keadilan.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, dalam bab ini penulis akan memaparkan terkait Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang seperti letak geografis, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, kondisi ekonomi, dan Kondisi Perkawinan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini menguraikan hasil dari penelitian praktik pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami Di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, dan pembagian harta perkawinan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : PENUTUP, bab terakhir pada bab ini berisi tentang Kesimpulan penelitian dan saran-saran mengenai hasil penelitian.

